



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Meubel, bertempat tinggal di Jatia, RT.003 RW. 003 Kelurahan Lembang gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, **sebagai Tergugat / Pembanding.**

melawan

Terbanding, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jatia RT.003 RW. 003, Desa Lembang gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, **sebagai Penggugat / Terbanding ;.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 16 April 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.83/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, *Tergugat*, terhadap penggugat, *Penggugat*;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Bantaeng sesuai akta permohonan banding Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 02 Mei 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 13 Mei 2014 ;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 26 Mei 2014 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2014 dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 4 Juni 2014 dan tanggal 10 Juni 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, olehnya itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini sepenuhnya hakim tingkat banding sependapat dan sekaligus mengambil alih sebagai pertimbangannya, namun oleh hakim tingkat banding merasa perlu memberikan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat sudah sulit dipertahankan lagi dengan beberapa indikasi sebagai berikut ;

- Bahwa sejak awal adanya perkawinan antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat hanya sempat rukun \pm 2 bulan lamanya karena diantara kedua belah pihak selalu terlihat percekcoakan dan pertengkaran, namun oleh pihak Pembanding / Tergugat hal tersebut adalah sebagai sesuatu yang wajar dalam usia perkawinan yang masih muda dan merupakan bumbu dalam pernikahan, namun pertengkaran dan percekcoakan diantara kedua belah pihak bukannya mereda / terhenti akan tetapi tetap berlangsung secara terus menerus hingga puncaknya pada sekitar bulan Juli 2013 Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan kedua belah pihak Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak justru mengakibatkan terjadinya perkelahian antara kemanakan Pembanding / Tergugat dengan ibu Terbanding / Penggugat yang berujung dengan ditahannya ibu Penggugat / Terbanding di Kantor Polisi selama tiga hari ;
- Bahwa kedua belah pihak Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat telah diupayakan untuk kembali rukun dan damai baik melalui mediasi maupun oleh majelis hakim pada setiap kali persidangan serta para keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.83/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi tersebut diatas, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa kerukunan dan keutuhan rumah tangga antara Pemanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lahir bathin tidak bisa dibangun lagi oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam perkara **a quo** sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan tingkat banding, dengan demikian keberatan pemanding **a quo** harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 236/Pdt.G/2013/PA Batg tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H. dapat dikuatkan ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;'

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 16 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 Hijeriyah., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjama, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Juli 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

t.t.d

Drs. H. Amiruddin Tjama, S.H.

t.t.d

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. H. Sudirman

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Redaksi

: Rp 5.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.83/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,-
Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,-
Jumlah : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak